


RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN 2023



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. ABU LAM U NO 7 BANDA ACEH (KOMPLEK BALAI KOTA), Telp/Fax.- KODE POS 23242

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**

NOMOR: 065 / 110.1 / SK / 2023

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD, maka Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Diskominfo Kota Banda Aceh tentang Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2023 merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) mencakup periode tahunan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 25 Januari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH



FADHIL, S.Sos., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680919 199011 1 00

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Penghulu Alam Muhammad SAW, akhirnya dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. RKT merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Diskominfo Kota Banda Aceh pada tahun berjalan yang dilengkapi dengan penjabaran konkrit dan operasional dari Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Tahun 2023-2026 yang merupakan wujud implementasi dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

Diskominfo Kota Banda Aceh menyusun RKT Tahun 2023 ini mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas sehingga sudah memperhitungkan perubahan dan perkembangan lingkungan strategis serta memiliki konsistensi di dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang terarah dan terpadu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang tersedia.

Informasi yang disajikan dalam RKT Tahun 2023 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi Diskominfo Kota Banda Aceh dalam menyusun rencana anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 yang telah disusun ini semoga dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

Banda Aceh, 25 Januari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIKA KOTA BANDA ACEH



FADHIL, S.Sos.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680919 199011 1 00

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Gambaran Umum SKPD 1

 1.1.1. Tugas Pokok 1

 1.1.2. Fungsi 1

 1.2. Struktur Organisasi 2

 1.3. Tujuan Penyusunan RKT 3

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo Kota
 Banda Aceh..... 4

 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan 5

BAB III PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENETAPAN
 KINERJA

 3.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi,
 Informatika dan Statistik Tahun 2023 7

 3.2. Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan
 Statistik Tahun 2023 10

BAB IV PENUTUP 11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum SKPD

Mengacu kepada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dibentuklah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan Tipe A yang mempunyai tugas di dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian yang tertuang di dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh.

1.1.1. Tugas Pokok

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banda Aceh.

1.1.2. Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai wewenang :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yaitu :
 - a) Melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - b) Melaksanakan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kota, dan
 - c) Melakukan pengelolaan e-government.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik melakukan penyelenggaraan statistik sektoral.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yaitu :
 - a) Melakukan penyelenggaraan persandian pengamanan informasi, dan
 - b) Melakukan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kota

1.2. Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh merupakan suatu lembaga Pemerintah Kota yang melaksanakan kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Keuangan;
 - b) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
 - c) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
3. Bidang Pengelolaan Informasi Publik, membawahi :
 - a) Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik;
 - b) Seksi Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
4. Bidang E-Government, membawahi
 - a) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b) Seksi Pengelolaan Aplikasi, Keamanan Informasi, Telekomunikasi dan Persandian;
5. Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City, membawahi :
 - a) Seksi Layanan Hubungan Media;
 - b) Seksi Penguatan Sumber Daya Komunikasi dan Ekosistem Smart City.
6. Bidang Statistik, membawahi :
 - a) Seksi Survei Sektoral;
 - b) Seksi Kompilasi dan Publikasi Produk Sektoral.
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

1.3. Tujuan Penyusunan RKT

Maksud disusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai acuan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dalam menyusun rencana anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo Kota Banda Aceh

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 4 tahun ke depan. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sedangkan Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas.

2.1.1. Tujuan

Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah “Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh”.

2.1.2. Sasaran

Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas dan terintegrasi, dan
2. Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik.

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan Strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa menciptakan nilai tambah untuk melayani stakeholder yang dimiliki. Strategi yang ditempuh oleh Diskominfo Kota Banda Aceh yaitu :

1. Melakukan pembinaan dan update data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;
2. Penyediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas;
3. Pengembangan kapasitas SDM TIK dan data sektoral;
4. Melakukan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi, dan
5. Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi SKPD. Kebijakan yang akan dilakukan Diskominfo Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengembangan SDM terkait TIK dan data sektoral serta sosialisasi;
2. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK dan informasi publik serta data sektoral;
3. Melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Melakukan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi publik yang dimiliki;
5. Perumusan dan penetapan kebijakan, rencana induk dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, dan
6. Melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi.

BAB III
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENETAPAN
KINERJA

3.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2023

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Diskominfotik Kota Banda Aceh dan upaya di dalam mengantisipasi berbagai permasalahan di Bidang Komunikasi, Informasi dan Statistik, maka disusunlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan Diskominfotik Kota Banda Aceh untuk dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk terukur dari Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.5.2. Pengadaan Mebel
 - 1.5.3. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
 - 1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik
 - 2.1. Kegiatan Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - 2.1.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - 2.1.3. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - 2.1.4. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media
 - 2.1.5. Sub Kegiatan Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan

- 2.1.6. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- 2.1.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - 3.1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota
 - 3.1.1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - 3.2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota
 - 3.2.1. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota
 - 3.2.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - 3.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
 - 3.2.4. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 3.2.5. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
 - 3.2.6. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
- 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial
 - 4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Daerah Kota
 - 4.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
 - 4.1.2. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektorial
- 5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

5.1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Pemerintah Kota

5.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis
Elektronik dan Non Elektronik

5.2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat
Daerah Kota

5.3. Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi
Pemerintah Kota

3.2. Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2023

Penetapan Kinerja yang merangkum Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta pendanaan yang ada di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Diskominfo Kota Banda Aceh pada tahun 2023 dapat dilihat pada halaman lampiran.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2023 yang telah disusun merupakan perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta penetapan kinerja dan pendanaan dalam satu tahun berdasarkan penjabaran dari Renstra Diskominfo RPD Kota Banda Aceh dan sudah mengacu pada RPD Kota Banda Aceh tahun 2023-2026.

Penyusunan RKT sangat penting artinya sebagai acuan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dalam menyusun rencana anggaran SKPD, dan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan demi tercapainya target kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

Unit Kerja : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

[illegible]

		Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	57%	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase terpenuhinya layanan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika	100%	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase domain jaring komunikasi yang dikelola	100%	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Masukan : Keluaran : Hasil :	Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	(Rp) Unit %	153.115.626 44 57	
							Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase layanan e-government yang dikelola	100%	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Masukan : Keluaran : Hasil :	Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	(Rp) Dokumen %	76.204.000 1 57	
										Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Masukan : Keluaran : Hasil :	Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	(Rp) Unit %	38.150.919 1 57	
										Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Masukan : Keluaran : Hasil :	Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	(Rp) Perangkat Daerah %	46.742.000 44 57	
										Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Masukan : Keluaran : Hasil :	Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	(Rp) Unit %	42.987.367 3 57	
										Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Masukan : Keluaran : Hasil :	Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	(Rp) Dokumen %	148.349.481 1 57	
										Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Masukan : Keluaran : Hasil :	Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	(Rp) Dokumen %	- 1 57	
															505.549.393
				Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100%	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang terlaksana	100%	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Masukan : Keluaran : Hasil :	Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	(Rp) Laporan %	18.127.000 1 57	
							Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaring komunikasi sandi daerah yang dilaksanakan	100%	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masukan : Keluaran : Hasil :	Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	(Rp) Perangkat Daerah %	- 44 57	

18.127.000																									
3	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	27%	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya database statistik sektoral daerah	100%	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	100%	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	-										
											Keluaran	:	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	68										
											Hasil	:	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	%	27										
										Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	175.002.770										
											Keluaran	:	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	34										
											Hasil	:	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	%	27										
										175.002.770															
										Jumlah															
										10.020.658.515															

Banda Aceh, 25 Januari 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**


FADHIL, S.Sos.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680919 199011 1 00